

INDIKASI JADWAL		
Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB")		29 Maret 2017
Tanggal Penyampaian Pendaftaran menjadi Efek		15 Mei 2017
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD (Cum-Right) di: - Pasar Reguler dan Negosiasi		22 Mei 2017 26 Mei 2017
Tanggal Mulai Perdagangan Saham tanpa HMETD (Ex-Right) di: - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai		23 Mei 2017 26 Mei 2017
Tanggal Pencatatan pemegang saham yang berhak atas HMETD (Recording Date)		26 Mei 2017
Tanggal Distribusi HMETD		29 Mei 2017
Tanggal Pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD di Bursa Efek Indonesia		30 Mei 2017
Periode perdagangan HMETD	30 Mei - 6 Juni 2017	
Periode pelaksanaan HMETD	30 Mei - 6 Juni 2017	
Periode penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD	2 Juni - 8 Juni 2017	
Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian Saham Tambahan		8 Juni 2017
Tanggal penjabatan pemesanan pembelian Saham Tambahan		9 Juni 2017
Tanggal pembayaran penuh oleh Pembeli Siaga		12 Juni 2017
Tanggal pengembalian kelebihan uang pemesanan pembelian Saham Tambahan yang tidak terpenuhi		13 Juni 2017

PENAWARAN UMUM TERBATAS VIII ("PUT VIII")

Dalam rangka pelaksanaan PUT VIII, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana penambah modal dengan memberikan HMETD dalam RUPS LB tanggal 29 Maret 2017, dengan hasil keputusan antara lain menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui penerbitan HMETD dengan jumlah sebanyak-banyaknya 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar) saham kelas B dengan nilai nominal Rp125 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham. Hasil RUPS LB tersebut telah diumumkan pada surat kabar harian Bisnis Indonesia, website Perseroan (www.permatabank.com), dan website BEI pada tanggal 30 Maret 2017, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK/04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/POJK/04/2014").

Adapun hasil keputusan RUPS LB Perseroan dengan mata acara Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan melalui penawaran umum terbatas dengan Penjualan HMETD adalah sebagai berikut:

- Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui penawaran umum terbatas dengan penerbitan HMETD dalam jumlah sebanyak-banyaknya 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar) saham kelas B dengan nilai nominal Rp125, (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham;
- Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dengan penerbitan HMETD tersebut, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam HMETD;
- Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai hasil dari pelaksanaan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui penawaran umum terbatas dengan penerbitan HMETD yang akan dilaksanakn tersebut termasuk untuk mengurus perubahannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETERANGAN TENTANG HMETD

Pemegang saham yang berhak menerima HMETD
Pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 26 Mei 2017 pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang [•] [•] Saham Lama akan mendapatkan [•] [•] HMETD, di mana setiap [•] HMETD akan memberikan hak pemegangnya untuk memesan 1 (satu) Saham Baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp[•] [•] (Rupiah) setiap sahamnya yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemegang HMETD yang Sah
Pemegang HMETD yang sah adalah:
i. Para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang telah dijual HMETD-nya, atau
ii. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD, atau
iii. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

Perdagangan HMETD
Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan 6 Juni 2017.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perijinan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Para pemegang HMETD akan diberikan hak dengan mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD akan diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui di luar bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahtoran atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtoran HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Beban HMETD
Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian di Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

Pemohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD
Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan informasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan 6 Juni 2017.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp11.000 (sebelas ribu Rupiah) per Sertifikat Bukti HMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

NILAI HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PUT VIII ini, perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Dasarannya harga pasar saat saham = Rp a
Harga saham PUT VIII = Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT VIII = A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT VIII = B
Jumlah saham yang beredar setelah PUT VIII = A + B
Harga teoritis saham baru = $\frac{Rp\ a \times A + (Rp\ b \times B)}{A + B}$

Harga teoritis HMETD = Rp a - Rp c

Pecahan HMETD

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK/04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/POJK/04/2015"), maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam Rekening Perseroan.

Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PUT VIII dan diterbitkan untuk pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

KETERANGAN TENTANG SAHAM PERSEORAN

Berikut adalah historis kinerja saham Perseroan di Bursa Efek melalui harga penutupan tertingi, harga penutupan terendah dan volume perdagangan (pasar reguler dan pasar negosiasi) setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Penyampaian Pendaftaran disampaikan kepada OJK:

Bulan	Harga Penutupan		Total Volume Perdagangan
	Tertinggi	Terendah	
Maret 2016	655	549	5.748.387
April 2016	1.103	658	44.484.871
Mei 2016	1.211	654	21.321.654
Juni 2016	765	565	14.070.251.300
Juli 2016	740	680	816.782.100
Agustus 2016	735	660	510.738.500
September 2016	635	570	199.656.200
Oktober 2016	620	570	173.171.900
November 2016	575	530	134.205.200
Desember 2016	565	545	75.667.400
Januari 2017	745	525	924.569.400
Februari 2017	745	660	615.814.700
Maret 2017 ⁽¹⁾	755	525	598.334.100

Catatan:
(1) sampai dengan tanggal 29 Maret 2017

Sumber : Bloomberg

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan tidak pernah mengalami penghentian perdagangan saham.

KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, pembeli Sertifikat PUT VIII ini adalah pemegang saham utama Perseroan, yaitu PT Astra International Tbk. dan Standard Chartered Bank, masing-masing sebesar 50%. Perjanjian Pembelian Sisa Saham mulai berlaku sejak ditandatangani. Perjanjian Pembelian Sisa Saham oleh para pihak. Berikut adalah keterangan singkat mengenai para pemegang saham utama Perseroan:

PT Astra International Tbk. ("Astra")

Astra adalah sebuah Perseroan Terbuka yang tercatat di BEI. Astra didirikan dengan Akta Notaris Sis Khwan Djioe No. 67 tanggal 20 Februari 1957 dan disahkan oleh Menteri Hakikaman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.55/3 tanggal 11 Juni 1957.

Anggaran Dasar Astra telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta No. 21 tanggal 7 Desember 2015, dibuat di hadapan Aryanti Artisan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahkannya kepada Menkumham dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0909934 tanggal 21 Desember 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-5396221.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015.

Astra berdomisili di Jakarta, Indonesia, dengan kantor pusat di Jl. Gaya Motor Raya No. 8, Sunter II, Jakarta.

Pada tanggal Informasi Kepada Pemegang Saham ini diterbitkan, Astra

adalah Menteri Kabinet dan (v) Gtomoff; (ii) Jasa Keuangan; (iii) Alat Berat dan Pertambangan; (iv) Agribisnis; (v) Infrastruktur dan Logistik; (vi) Teknologi Informasi; dan (vii) Properti.

Struktur kepemilikan dan pemegang saham Astra sesuai dengan DPS yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registrasi per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	60.000.000.000	3.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor		
Jasiracy Cycle & Carriage Ltd.	20.288.255.040	1.014.412.752.000
Madyardka Lain	20.195.298.100	1.009.784.905.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	40.483.553.140	2.024.177.657.000
Saham Dalam Portofolio	19.516.446.860	975.823.343.000

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 54 tanggal 27 April 2016, dibuat di hadapan Aryanti Artisan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahkannya kepada Menkumham dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Penetapan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0044237 tanggal 28 April 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Menkumham di bawah agenda No. AHU-0053240 tanggal 28 April 2016, sesuai dengan Peraturan Menteri Dewan Komisaris dan Direksi Astra terakhir pada tanggal Informasi Kepada Pemegang Saham ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS VIII DENGAN HAK MEMESAKAN EFEK TERLEBIH DAHULU

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK PERMATA Tbk. ("PERSEORAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.

Per 31 Desember 2016, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 55 kantor cabang dan termasuk 13 kantor cabang syariah), 253 kantor cabang pembantu (termasuk 3 kantor cabang pembantu syariah) dan 312 kantor layanan syariah (*sharia office channeling*). 22 kantor kas (termasuk 1 kantor kas syariah), 22 kas keilling/mobil, 6 poin pembayaran, dan 1.008 jaringan ATM yang tersebar di seluruh Indonesia.

PERNAWARAN UMUM TERBATAS VIII KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEORAN DENGAN PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PUT VIII")

Sebabnya-banyaknya 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar) saham kelas B ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp125 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang [•] [•] Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 26 Mei 2017 pukul 16.00 WIB mempunyai [•] [•] Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), dimana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Sertifikat Bukti HMETD 1 (satu) Saham Baru.

Jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PUT VIII ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portofolio serta akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PUT VIII ini seluruhnya berjumlah Rp[•] [•] (Rupiah).

Saham Baru dari PUT VIII memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

PT Astra International Tbk. ("Astra") dan Standard Chartered Bank ("SCB"), pemegang saham utama Perseroan, menyatakan akan melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VIII ini. Sehubungan dengan pelaksanaan haknya, masing-masing Astra dan SCB telah menyetorkan Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) pada tanggal 5 Desember 2016, yang diperhitungkan sebagai bagian dari setoran modal dalam rangka Perseroan melakukan penawaran umum terbatas sesuai dengan Surat OJK No. SR/72/PB.3/2016 tanggal 18 November 2016 perihal Rencana Dana Setoran Modal dan Pencatatanannya sebagai Modal Inti Utama (CET-1) PT Bank Permata Tbk.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VIII ini telah seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang buki HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang buki HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya dengan ketentuan dalam hal jumlah permintaan atas Saham Baru yang tidak diperoleh melebihi Saham Baru yang tersedia, maka jumlah Saham Baru yang tersedia harus dialokasikan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang buki HMETD yang meminta penambahan Saham Baru berdasarkan harga pemesanan. Jika masih terdapat sisa Saham Baru dari jumlah yang ditawarkan, maka seluruh saham yang tersisa tersebut akan dibeli oleh Astra dan SCB sebagai pembeli siaga secara proporsional masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari saham yang tersisa tersebut berdasarkan (i) Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas VIII No. 97 tanggal 30 Maret 2017 antara Perseroan dan Astra; dan (ii) Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas VIII No. 98 tanggal 30 Maret 2017 antara Perseroan dan SCB, seluruhnya dibuat dihadapan Aryanti Artisan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham").

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 30 MEI 2017 DENGAN 6 JUNI 2017. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI MULAI PADA TANGGAL 30 MEI 2017. TANGGAL PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 6 JUNI 2017 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT VIII INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 51,8% (LIMA PULUH SATU KOMA DELAPAN PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEORAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG BERSUMBER DARI BERBAGAI AKTIVITAS BISNIS PERSEORAN. KEGALANGAN PERSEORAN DALAM MEMPEROLEH PENGEMBALAN ATAS KREDIT YANG DIBERIKAN DALAM NILAI YANG MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEORAN DAN MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN PERSEORAN SECARA KESELURUHAN. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO KEMUNGKINAN TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEORAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

PERSEORAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM ("SKS") DALAM PUT VIII INI. TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Informasi Kepada Pemegang Saham ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2017.

(dalam jutaan Rupiah)

Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak penghasilan	Tahun untuk berakhir tanggal 31 Desember						
	2014		2015		2016		
	Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pos-pos yang akan diklasifikasikan ke laba rugi							
Aset keuangan tersedia untuk dijual dan investasi pada Sukuks dan SPNS yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain:							
Perubahan nilai wajar bersih	141.119	22.417	(84,1)	86.623	286,4		
Perubahan nilai wajar yang ditransfer ke laba rugi							
pada saat penjualan - bersih	(18.077)	(137.928)	663,0	(87.898)	(36,3)		
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan diklasifikasikan ke laba rugi	(30.761)	28.878	(193,9)	318	(98,9)		
	92.281	(86.633)	(193,9)	(957)	(98,9)		
Pos-pos yang tidak akan diklasifikasikan ke laba rugi							
Bagian atas penghasilan komprehensif lain:							
Asosiasi, setelah pajak	(6.547)	68.694	(1.149,2)	(56.863)	(182,8)		
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti	(34.120)	43.846	(226,5)	(50.064)	(214,2)		
(Penyesuaian) keuntungan revaluasi aset tetap		1.898.106	100,0	(4.371)	(100,3)		
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan diklasifikasikan ke laba rugi	8.530	(75.016)	(979,4)	76.571	(202,1)		
	(32.137)	1.736.530	(55,007)	(34.727)	(100,0)		
Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak penghasilan	60.144	1.648.997	2.641,7	(35.684)	(102,2)		
Jumlah (rugi) laba komprehensif (Rugi) laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:	1.647.914	1.898.109	15,1	(6.518.768)	(443,8)		
Pemilik entitas induk	1.587.771	247.112	(84,4)	(6.483.084)	(2.723,5)		
Keperluan non-pengendali	(1)	(100,0)					
	1.587.770	247.112	(84,4)	(6.483.084)	(2.723,5)		

(Rugi) laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:

Pemilik entitas induk

Keperluan non-pengendali

1.647.915 1.898.109 15,1 (6.518.768) (443,8)

Keperluan non-pengendali

1.647.914 1.898.109 15,1 (6.518.768) (443,8)

Pendapatan bunga dan pendapatan syariah

Pendapatan bunga dan pendapatan syariah tercatat sebesar Rp14.398,57 miliar pada tahun 2016, yang mencerminkan penurunan sebesar Rp1.732,25 miliar atau 10,7% dari Rp16.130,82 miliar di tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi penurunan jumlah penyediaan kredit dan kualitas kredit pada segmen korporasi, melalui *Wholesale Banking* yang diikuti pada segmen SME.

Pendapatan bunga dari kredit tercatat sebesar Rp10.977,89 miliar atau 76,2% terhadap total pendapatan bunga dan pendapatan syariah pada tahun 2016, dan mencatat penurunan sebesar Rp2.218,27 miliar atau 16,8% dari tahun 2015. Hal ini disebabkan karena kredit baru yang mengalami penurunan sebesar 17,9% atau menjadi Rp23.114,97 miliar dari total kredit diberikan sehingga menjadi Rp106.372,46 miliar di tahun 2016 dari Rp129.487,43 miliar di tahun sebelumnya sebesar dampak dari kondisi ekonomi dan bisnis secara internal manajemen masih berfokus pada pengelolaan NPL di tahun 2016.

Kontribusi pendapatan Unit Usaha Syariah terhadap total pendapatan bunga dan syariah di tahun 2016 meningkat menjadi 9,6% dari 8,2% di tahun 2015. Pendapatan Unit Usaha Syariah naik Rp60,28 miliar dari tahun 2015, sebesar 1,4% dari total pendapatan bunga dan syariah yang mengalami peningkatan sebesar 1,4% menjadi sebesar Rp10.925,96 miliar dari Rp11.075,54 miliar.

Sementara itu, pendapatan bunga dari sumber selain kredit dan syariah membuktikan kenaikan sebesar 26,4% menjadi sebesar Rp2.035,80 miliar dari Rp1.610,07 miliar di tahun 2015. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh manajemen *Treasury* dalam mengelola kelebihan likuiditas.

Perseroan membuktikan kenaikan signifikan sampai 2.257,7 juta dari pendapatan bunga di efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali hingga menjadi sebesar Rp425,97 miliar pada tahun 2016.

Beban bunga dan beban syariah

Beban bunga dan syariah pada tahun 2016 tercatat turun Rp1.418,79 miliar atau 14,3% dari Rp1.837,58 miliar di tahun 2015. Penurunan beban bunga dan beban syariah dikontribusikan oleh penurunan pada beban bunga deposito berjangka yang turun 20,4% atau Rp1.356,43 miliar menjadi Rp5.303,12 miliar dan Rp1.659,55 miliar pada tahun 2015, terutama sebagai akibat penurunan jumlah deposit di tahun 2016 dan hasil perjanjian pembatasan bunga dan biaya Pihak Ketiga (DPK) sesuai peraturan OJK yang berlaku.

Penurunan beban bunga atau subsidi total sebesar 8,8% menjadi senilai Rp1.729,35 miliar dari Rp1.799,72 miliar di tahun 2015 yang disebabkan karena Perseroan menggunakan opsi beli untuk pelunasan lebih awal atas MTN subordinasi 2009 juga berkontribusi terhadap total penurunan beban bunga dan syariah di tahun 2016.

Membalikannya likuiditas Perseroan sebagai hasil program PUT VII pada tahun 2016, Perseroan mengurangi kegiatan pencarian dana dari transaksi antar perusahaan, Perseroan menggunakan opsi beli untuk pelunasan lebih awal atas sebesar 98,4% atau Rp39,24 miliar pada tahun 2016.

Sementara komponen utama yang tetap menyumbang kenaikan beban bunga dan syariah adalah beban bunga giro dan tabungan, yang bersama-sama mengkontribusikan Rp1.526,01 miliar atau 17,9% terhadap total beban bunga dan beban syariah. Beban bunga giro dan tabungan naik masing-masing sebesar 12,0% dan 6,3% terutama berasal dari kenaikan volume sebagai hasil dari upaya untuk meningkatkan porsi dana murah.

Beban syariah yang berasal dari beban bagi hasil giro, tabungan dan deposito secara total juga mengalami penurunan sebesar 8,2% atau senilai Rp523,14 miliar menjadi Rp959,89 miliar.

Pendapatan provisi dan komisi - bersih

Pendapatan provisi dan komisi - bersih turun Rp58,89 miliar atau 4,5% menjadi Rp1.241,76 miliar dari Rp1.300,65 miliar di tahun 2015. Kontributor terbesar terhadap penurunan tersebut berasal dari provisi dan komisi dari kredit - bersih yaitu sebesar Rp72,76 miliar atau 15,1% dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan penurunan volume kredit yang diberikan. Penurunan volume kredit dari segmen *Wholesale* menjadi penyebab utama turunnya provisi dan komisi kredit tersebut.

Kontributor penurunan pendapatan provisi dan komisi lainnya adalah komisi dari *facilities trade*, komisi atas jasa, pendapatan administrasi dan komisi jasa *remittance* yang secara keseluruhan turun sebesar Rp72,22 miliar atau 21,2% yang disebabkan oleh penurunan volume transaksi sepanjang tahun sebelumnya.

Sebaliknya, komisi dari kartu debit dan kredit, tetap tumbuh sebesar Rp49,47 miliar atau 29,2%, menjadi sebesar Rp219,09 miliar, demikian juga komisi agen penjual asuransi dan komisi agen penjual reksadana yang masing-masing mencatatkan kenaikan senilai Rp24,47 miliar atau 13,6% dan Rp13,43 miliar atau 33,8% yang menunjukkan keberhasilan Perseroan dalam meningkatkan *fee-based income*.

Pendapatan operasional lainnya

Jumlah pendapatan operasional lainnya naik 20,6% atau sebesar Rp175,10 miliar menjadi Rp1.027,02 miliar dari sebesar Rp851,92 miliar di tahun 2015. Komponen-komponen yang berkontribusi signifikan pada peningkatan ini adalah peningkatan pendapatan dari instrumen keuangan pendapatan penunran nilai aset keuangan dan pendapatan bunga dan biaya.

Penurunan nilai signifikan dari pendapatan operasional lainnya pada tahun 2016 yang terutama berasal dari kenaikan keuntungan penjualan aset keuangan untuk diperdagangkan karena meningkatkan volume transaksi akibat adanya kelebihan likuiditas terkait dengan penitipan *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

Komponen berikutnya adalah pendapatan instrumen derivatif yang naik sebesar 47,5% atau Rp125,45 miliar menjadi Rp389,86 miliar yang disebabkan oleh kenaikan volume transaksi.

Peningkatan tersebut di-offset dengan penurunan keuntungan penjualan efek-efek untuk tujuan investasi sebesar Rp50,03 miliar, penurunan laba selisih-kurs transaksi yang belum direalisasi sebesar Rp126,93 miliar dan penurunan pendapatan jasa transaksi perbankan ritel dan syariah sebesar Rp13,13 miliar.

Kerugian penurunan nilai aset keuangan

Pada tahun 2016, Perseroan membuktikan kerugian penurunan nilai aset keuangan sebesar Rp12.207,66 miliar, naik Rp8.529,62 miliar atau 231,9% dari jumlah tahun sebelumnya sebesar Rp3.678,04 miliar. Kerugian penurunan nilai kredit yang dibebankan tercatat member kontribusi terbesar 2016, yaitu sebesar Rp6.942,44 miliar atau 56,8% dari total kerugian penurunan nilai aset keuangan sebesar Rp12.207,66 miliar. Kerugian penurunan nilai aset keuangan lainnya adalah kerugian penurunan nilai aset keuangan selain kredit yang sebesar Rp5.265,22 miliar atau 43,2% dari total kerugian penurunan nilai aset keuangan sebesar Rp12.207,66 miliar.

Beban operasional lainnya

Perseroan berhasil mengendalikan beban operasional lainnya, sehingga beban sebesar Rp200,70 miliar atau 4,6% dari Rp4.377,90 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp4.578,60 miliar.

(dalam jutaan Rupiah)

Pendapatan dan beban operasional	Tahun untuk berakhir tanggal 31 Desember						
	2014		2015		2016		
	Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pendapatan bunga	14.221.627	14.806.228	4,1	13.013.698	(12,1)		
Pendapatan syariah	1.307.951	1.324.594	1,3	1.384.			